



LURAH SERUT
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SERUT
NOMOR 2. TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN SERUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SERUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Serut;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SERUT
dan
LURAH SERUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN
TANAH KALURAHAN SERUT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggadoh*, meliputi Tanah Kas Kalurahan, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gunungkidul.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.

11. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon
12. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Serut
14. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah APB Kalurahan Serut.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kalurahan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini yaitu pemanfaatan Tanah Kalurahan meliputi :

- a. pelindungan;
- b. penggunaan; dan
- c. Pelepasan

BAB II

PELINDUNGAN TANAH KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi pelindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi pelindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk pelindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.

- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III PENGUNAAN TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

Tanah Kalurahan digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Kalurahan
- b. Pelungguh;
- c. Pengareng-areng.
- d. Kepentingan Umum

Pasal 7

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah kalurahan tersebut;
- (2) Tanah Kalurahan yang terletak di wilayah kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua Tanah Kas Kalurahan

Paragraf 1 Umum Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk:
 1. pertanian; atau
 2. non pertanian; dan/atau
 - b. disewakan;
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.

- (4) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Kalurahan merupakan pendapatan asli kalurahan.
- (2) Pendapatan asli kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
- a. secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di kalurahan; atau
 - c. oleh kelompok Masyarakat kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di kalurahan atau kelompok Masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Lurah mengumumkan kepada masyarakat kalurahan pada papan pengumuman di Kalurahan, yang memuat mengenai:
 1. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;
 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan Warga Kalurahan setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. Warga Kalurahan baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian;
 - c. Lurah bersama BPK melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Lurah bersama BPK menolak permohonan;
 - e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Lurah bersama BPK memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;

- f. persetujuan yang diberikan oleh Lurah bersama BPK, diikuti dengan menetapkan:
1. nama calon penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan;
- g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Kalurahan;
- h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Lurah yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan untuk pertanian, yang disampaikan ke Kalurahan;
- i. Lurah menetapkan:
1. nama penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan, dengan Peraturan Lurah, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Non Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
- a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik Kalurahan;
- b. perseorangan yang berdomisili di kalurahan; atau
- c. kelompok masyarakat kalurahan.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyewakan Tanah Kas Kalurahan dalam rangka untuk:
- a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan.

- (2) Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
- a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
- a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Kalurahan;
 - b) letak Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan nama pedukuhan, Kalurahan, Kapanewon, dan kabupaten; dan
 - c) luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan; dan
 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan dibuktikan dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
 - c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi:
 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diberikan izin;
 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;
 - d. sket lokasi Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan;
 - e. sosialisasi kepada masyarakat kalurahan setempat; dan
 - f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Lurah melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. carik sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pamong Kalurahan yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.

- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah dan BPK dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan, Lurah dan/atau BPK menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan serta Lurah dan/atau BPK menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Lurah menerbitkan Peraturan Lurah.
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah mengajukan permohonan rekomendasi kepada panewu dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Kalurahan dari Instansi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari panewu digunakan oleh Lurah untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Kalurahan dari Pemerintah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Lurah melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Bagian Ketiga

Pelungguh

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* diberikan kepada:
- Lurah;
 - Carik;
 - Jagabaya;
 - Sosial;
 - Ulu-ulu ;
 - Kepala Urusan Tata Laksana;
 - Kepala Urusan Danarta;
 - kepala Urusan Pangripta;
 - Dukuh;
 - Staf Pamong Kalurahan yang diangkat sebelum tahun 2017.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 25

Penggunaan tanah kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:
- subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Kalurahan;
 - pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar 100% (Seratus perseratus) dan bagi Pemerintah Kalurahan 0% (nol perseratus); dan
 - bagian Pemerintah Kalurahan disetorkan dalam rekening kas Kalurahan dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Keempat *Pengarem-arem*

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
 - a. Lurah;
 - b. Carik;
 - c. Jagabaya;
 - d. Sosial;
 - e. Ulu-ulu;
 - f. kepala Urusan Tata Laksana;
 - g. kepala Urusan Danarta;
 - h. kepala Urusan Pangripta; dan
 - i. Dukuh,
 - j. Staf Pamong Kalurahan yang diangkat sebelum tahun 2017 yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 30

Penggunaan tanah kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 32

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Kelima
Tanah Untuk Kepentingan Umum
Pasal 35

Tanah untuk kepentingan umum merupakan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar kalurahan, lapangan, jalan desa, dan makam.

Pasal 36

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV
PELEPASAN
Pasal 37

Tanah Kalurahan adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 38

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENILAIAN PUBLIK
Pasal 39

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Kalurahan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 40

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan
 - 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Lurah menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada BPK;

- f. BPK menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal BPK memberikan persetujuan, Lurah menetapkan Peraturan Lurah mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal BPK menolak, Lurah menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 41

Besaran keringanan biaya sewa tanah Kalurahan paling tinggi sejumlah 20 % (perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Serut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2021 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

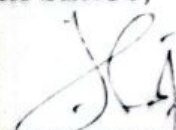
Pasal 44

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan Serut.

Ditetapkan di Serut
pada tanggal 1. Agustus 2024



Diundangkan di Serut
pada tanggal 1. Agustus 2024
CARIK SERUT,


NURI KASANAH



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN SERUT

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦺꦫꦸꦠ

Jalan Tawang - Serut Km. 4 Serut, Gedangsari, Gunungkidul 55863

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUGIYANTA

Jabatan : Lurah Serut

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tanah Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul seluas kurang lebih 405.750 M², dengan rincian :
 - a. Tanah Kas Kalurahan seluas 121.250 M²
 - b. Tanah Pelungguh seluas 236.900 M²
 - c. Tanah Pengarem-arem seluas 40.200 M²
 - d. Tanah Kepentingan Umum seluas 7.400 M²
2. Tanah Kalurahan yang dilepaskan seluas 0 m²
3. Tanah Kalurahan yang berada diluar Kalurahan seluas 0 m²

Demikian Surat Pernyataan ini sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serut, 01 Agustus 2024

Yang Menyatakan
Lurah Serut

SUGIYANTA



BERITA ACARA

Nomor : 02./B.P.Kal.-Serut./VIII/2024

Nomor : II / Bpkal / VIII / 2024

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SERUT
DAN LURAH SERUT
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN SERUT**

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Serut Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul pada acara sidang bersama BPKal Serut dan Pemerintah Kalurahan Serut menyetujui Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Serut.

Naskah rancangan Peraturan desa sebagaimana terlampir.

Naskah Peraturan Kalurahan ini dibuat di Serut dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Serut dan Lurah Serut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Serut, 1 Agustus 2024

Ketua BPKal,



TRIYONO, S.Pd

Lurah,



SUGIYANTA

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis, 1 Agustus 2024
 Tempat : Kantor Kelurahan Serut
 Acara : Sidang bersama RTD tentang Peninjauan Tanah Kelurahan Serut

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sumarno	Banuskal	1
2.	Sigit Purnomo, RTD	Banuskal	2
3.	Supriyanti	Banuskal	3
4.	Jumiko	Jagabaya	4
5.	FUSILO	Dukuh	5
6.	Supandi	ETC	6
7.	SUGENG	Dukuh	7
8.	Sugiyanto	Dukuh	8
9.	Supriyanto	Banuskal	9
10.	Triyono	Banuskal	10
11.	M. Abdul Rahman	Banuskal	11
12.	Edi Purbiyanto	Dukuh	12
13.	Tri Sirono	Dukuh	13
14.	Nurul Hidayati	Kaur Dusun	14
15.	SP4 MURYADI	Banuskal	15
16.	Gunarti	Staf	16
17.	Triyono	Staf	17
18.	Bur	Staf	18
19.	Jumarno	Staf	19
20.	Supari	Staf - Wai	20
21.	Nuri Kasanah	Carik	21
22.	Amir Kusuma Daur	Staf	22
23.	Sunardi	Banuskal	23
24.			24
25.			25
26.			26
27.			27
28.			28
29.			29
30.			30

Ketua BPKal Serut



TRIYONO, S. Pd

Mengetahui,



SUGIYANTA

TATAH KALURAHAN

NO	LETAK OBYEK TATAH	TATAH KAS KALURAHAN				PELUNGGUH				PENGARAH-APEM				UNTUK KEPENTINGAN UMUM				KETEPASAN
		Perasi/Klas	Luas (M ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Perasi/Klas	Luas (M ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Perasi/Klas	Luas (M ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Perasi/Klas	Luas (M ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Serut	SL/74	900	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
2	Serut	SL/78/V	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
3	Serut	DL/28/IV	12.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
4	Serut	SL/71/IV	6.000	Balai Kalurahan	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
5	Serut	SL/12/IV	3.000	SD Serut Baru	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
6	Serut	SL/12/IV	2.000	Konsum	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
7	Serut	SL/83/IV	13.500	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
8	Serut	DL/57/III	3.500	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
9	Serut	DL/43/IV	700	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
10	Serut	DL/37/IV	1.500	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
11	Serut	SL/87/III	4.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
12	Kawonman	SL/579/III	1.450	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
13	Kawonman	DL/62/III	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
14	Kawonman	SL/62/IV	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
15	Kawonman	SL/443/IV	3.500	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
16	Dawung	SL/525/IV	4.500	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
17	Wagun	DL/506/III	250	Pusat	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
18	Wagun	DL/506/III	150	Balai Padukuhan	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
19	Dawung	SL/584/IV	1.400	Balai Padukuhan	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
20	Dawung	SL/585/IV	250	Dawung dan PAUD	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
21	Dawung	SL/584/IV	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
22	Dawung	SL/585/IV	6.850	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
23	Dawung	SL/603/IV	1.250	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
24	Dawung	DL/548/IV	6.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
25	Dawung	DL/552/IV	4.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
26	Dawung	SL/564/IV	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
27	Wagun	SL/379/IV	3.300	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
28	Wagun	SL/470/IV	3.300	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
29	Wagun	DL/378/IV	5.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
30	Wagun	SL/379/IV	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
31	Wagun	DL/440/IV	1.500	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
32	Ngengkoong	DL/178/IV	2.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
33	Ngengkoong	DL/182/IV	2.450	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
34	Ngengkoong	DL/133	3.000	SD Ngalang- alang	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
35	Kawonman	SL/287/IV	2.000	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
36	Kawonman	SL/292	1.500	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto
37	Dawung	SL/593/III	4.500	Pertanian	Peta Kalurahan													Petana pengembalian tukar- menukar dengan ahli Wara Almarhum Haryo Susanto

LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN SERUT
NOMOR...2....TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN SERUT

TANAH KAS KALURAHAN

NO	LETAK OBJEK TANAH	TANAS KAS KALURAHAN				Tanda Bukti	KETERANGAN
		Persil/Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik			
1	Serut	SL/74	900	Pertanian	Peta Kalurahan	Proses penyelesaian tukar-menukar dengan ahli Waris Almarhum Harjo Sumarto	
2	Serut	SL/78/V	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan	Proses penyelesaian tukar-menukar dengan ahli Waris Almarhum Harjo Sumarto	
3	Serut	DL/28/IV	12.000	Pertanian	Peta Kalurahan	Proses penyelesaian tukar-menukar dengan ahli Waris Almarhum Harjo Sumarto	
4	Serut	SL/7/IV	6.000	Balai Kalurahan	Peta Kalurahan		
5	Serut	SL/12/IV	3.000	SD Serut Baru	Peta Kalurahan		
6	Serut	SL/12/IV	2.000	Koramil	Peta Kalurahan		
7	Serut	SL/93/V	13.500	Pertanian	Peta Kalurahan		
8	Serut	DL/57/III	1.500	Pertanian	Peta Kalurahan		
9	Serut	DL/45/IV	700	Pertanian	Peta Kalurahan		
10	Serut	DL/37/V	1.500	Pertanian	Peta Kalurahan		
11	Serut	SL/87/III	4.000	Pertanian	Peta Kalurahan		
12	Kayoman	SL/579/III	1.450	Pertanian	Peta Kalurahan		
13	Kayoman	SL/61/V	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan		
14	Kayoman	SL/62/V	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan		
15	Kayoman	SL/443/V	3.500	Pertanian	Peta Kalurahan		
16	Dawung	SL/525/IV	4.500	Pertanian	Peta Kalurahan		
17	Wangon	DL/506/III	250	Pustu	Peta Kalurahan	Dikuasai Perorangan	
18	Wangon	DL/506/III	150	Balai Padukuhan Wangon	Peta Kalurahan		
19	Dawung	SL/584/IV	1.400	Balai Padukuhan Dawung dan PAUD	Peta Kalurahan		
20	Dawung	SL/585/IV	250	Kios Perorangan	Peta Kalurahan		

21	Dawung	SL/584/IV	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan	
22	Dawung	SL/585/IV	6.850	Pertanian	Peta Kalurahan	
23	Dawung	SL/603/IV	1.250	Pertanian	Peta Kalurahan	
24	Dawung	DL/548/V	6.000	Pertanian	Peta Kalurahan	
25	Dawung	DL/552/V	4.000	Pertanian	Peta Kalurahan	
26	Dawung	SL/564/IV	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan	
27	Wangon	SL/379/V	3.300	Pertanian	Peta Kalurahan	
28	Wangon	SL/470/V	3.300	Pertanian	Peta Kalurahan	
29	Wangon	DL/378/V	5.000	Pertanian	Peta Kalurahan	
30	Wangon	SL/379/V	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan	
31	Wangon	DL/440/V	1.500	Pertanian	Peta Kalurahan	Dikuasai Perorangan
32	Nglengkong	DL/178/IV	2.000	Pertanian	Peta Kalurahan	
33	Nglengkong	DL/182/V	2.450	Pertanian	Peta Kalurahan	
34	Nglengkong	DL/133	3.000	SD Ngalang-alang omba	Peta Kalurahan	
35	Karangpadang	SL/287/IV	2.000	Pertanian	Peta Kalurahan	
36	Karangpadang	SL/292	1.500	Pertanian	Peta Kalurahan	
37	Dawung	SL/593/III	4.500	Pertanian	Peta Kalurahan	Proses penyelesaian tukar-menukar dengan ahli Waris Almarhum Harjo Sumarto
	JUMLAH		121.250			

KALURAHAN SERUT, KAPANEWON GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, .01.-08-2024

Dibuat dan ditetapkan Bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan,

- 1 Triyono, S.Pd
- 2 Sigit Purnomo, M.Pd
- 3 Suprpti
- 4 Sri Muryadi
- 5 M Abdul Rahman Al
- 6 Surahman
- 7 Supriyanto
- 8 Sunardi
- 9 Suwandi
- 9 Sumino

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Kabid Kesra
- Kabid Pemerintahan
- Anggota
- Anggota
- Anggota
- Anggota

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....



Lurah Serut,

SUGIYANTA

LAMPIRAN III
PERATURAN KALURAHAN SERUT
NOMOR...2...TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN SERUT

PELUNGGUHU

NO	JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil/Klas	Luas (m²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Masa Dalam Jabatan		KETERANGAN
							Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	Lurah	Dawung	SL/611/III	27.000	Pertanian	Peta Kalurahan	03/01/2022	27/11/2027	
2	Carik	Serut	SL/76/III	450	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	20/02/2050	
3	Carik	Serut	SL/81/III	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	20/02/2050	
4	Carik	Rejosari	SL/107/II	5.250	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	20/02/2050	
5	Carik	Rejosari	DL/109/V	9.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	20/02/2050	
6	Carik	Nglengkong	SL/179/IV	1.450	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	20/02/2050	
7	Jogoboyo	Serut	SL/12/III	5.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2024	
8	Jogoboyo	Serut	SL/28/IV	2.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2024	
9	Jogoboyo	Rejosari	DL/361/V	4.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2024	
10	Jogoboyo	Nglengkong	DL/180/III	1.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2024	
11	Jogoboyo	Rejosari	SL/112/V	4.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2024	
12	Kamituwa	Wangon	SL/385/V	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	31/07/2034	
13	Kamituwa	Wangon	DL/384/III	4.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	31/07/2034	
14	Kamituwa	Nglengkong	DL/185/III	2.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	31/07/2034	
15	Kamituwa	Nglengkong	DL/186/IV	3.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	31/07/2034	
16	Kamituwa	Nglengkong	DL/188/III	2.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2036	
17	Ulu-Ulu	Serut	DL/44/IV	1.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2036	
18	Ulu-Ulu	Serut	SL/42/IV	1.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2036	
19	Ulu-Ulu	Dawung	SL/591/V	2.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2036	
20	Ulu-Ulu	Dawung	DL/592/V	700	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2036	
21	Ulu-Ulu	Dawung	DL/597/IV	1.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2036	
22	Ulu-Ulu	Dawung	SL/596/II	2.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2036	
23	Ulu-Ulu	Dawung	DL/595/II	2.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2036	
24	Ulu-Ulu	Dawung	DL/594/II	1.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2036	
25	Kaur Danarto	Serut	DL/28/IV	1.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/09/2036	
26	Kaur Danarto	Karangpadang	DL/288	1.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	03/06/2053	
27	Kaur Danarto	Karangpadang	SL/289/III	15.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	03/06/2053	
28	Kaur Tata Laksana	Serut	SL/87/III	1.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/02/2029	
29	Kaur Tata Laksana	Dawung	DL/506	4.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/02/2029	

30	Kaur Tata Laksana	Nglengkong	SL/179/IV	7.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/02/2029
31	Kaur Pangripto	Serut	SL/12/III	8.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	09/04/2042
32	Kaur Pangripto	Wangon	SL/361/V	8.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	09/04/2042
33	Dukuh Serut	Serut	SL/27/V	5.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	21/06/2056
34	Dukuh Serut	Serut	SL/25/III	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	21/06/2056
35	Dukuh Serut	Kayoman	SL/525/IV	4.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	21/06/2056
36	Dukuh Kayoman	Kayoman	SL/446/V	10.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	12/03/2045
37	Dukuh Kayoman	Kayoman	SL/442/IV	2.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	12/03/2045
38	Dukuh Dawung	Dawung	SL/551/V	12.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/12/2028
39	Dukuh Wangon	Dawung	DL/556/II	5.750	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	03/05/2040
40	Dukuh Wangon	Wangon	SL/496/IV	6.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	03/05/2040
41	Dukuh Rejosari	Wangon	SL/386/V	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	20/02/2053
42	Dukuh Rejosari	Rejosari	DL/193/III	8.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	20/02/2053
43	Dukuh Rejosari	Rejosari	SL/363/IV	1.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	01/03/2036
44	Dukuh Nglengkong	Nglengkong	SL/175/III	7.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	01/03/2036
45	Dukuh Nglengkong	Nglengkong	DL/174/III	3.500	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	01/03/2036
46	Dukuh Nglengkong	Nglengkong	DL/177/III	2.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	01/03/2036
47	Dukuh Karangpadang	Rejosari	SL/112/V	2.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/12/2025
48	Dukuh Karangpadang	Nglengkong	SL/179/III	6.300	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/12/2025
49	Dukuh Karangpadang	Nglengkong	DL/193/III	3.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/12/2025
50	Staf Jogoboyo	Serut	SL/12/III	5.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	07/10/2054
51	Staf Kaur Danarta	Dawung	SL/584/IV	5.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	10/02/2048
52	Staf Kaur Tata Laksana	Dawung	SL/564/IV	5.000	Pertanian	Peta Kalurahan	16/06/2020	15/08/2046
JUMLAH				236.900				

KALURAHAN SERUT, KAPANEWON GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 2014-2024

Dibuat dan ditetapkan Bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan,

- 1 Triyono, S.Pd
- 2 Sigit Purnomo, M.Pd
- 3 Suprapti
- 4 Sri Muryadi
- 5 M Abdul Rahman Al
- 6 Surahman
- 6 Supriyanto
- 7 Sunardi
- 8 Suwandi
- 9 Sumino

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Kabid Kesra
- Kabid Pemerintahan
- Anggota
- Anggota
- Anggota
- Anggota

3
4
5
6
7
8
9



LAMPIRAN IV
PERATURAN KALURAHAN SERUT
NOMOR...2...TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN SERUT

PENGAREM-AREM

NO	PURNA TUGAS DALAM JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil/Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Penggunaan Tanah		KETERANGAN
							Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	Kayoman	Kayoman	SL/442/V	3.500	Pertanian	Peta Kalurahan	31/12/2014	Selama Hidup	
2	Serut	Kayoman	SL/525/IV	3.500	Pertanian	Peta Kalurahan	10/05/2007	Selama Hidup	
3	Wangon	Wangon	SL/469/IV	5.000	Pertanian	Peta Kalurahan	30/12/2009	Selama Hidup	
4			SL/576/IV	3.500	Pertanian	Peta Kalurahan			
5		Dawung	DL/612/III	2.500	Pertanian	Peta Kalurahan			
6		Dawung	SL/558/IV	11.000	Pertanian	Peta Kalurahan			
7		Rejosari	DL/111/V	8.500	Pertanian	Peta Kalurahan			
8		Karangpadang	SL/287/IV	2.700	Pertanian	Peta Kalurahan			
	JUMLAH			40.200					

KALURAHAN SERUT, KAPANEWON GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, S.L...-08-2024

Dibuat dan ditetapkan Bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan,

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1 Triyono, S.Pd | Ketua |
| 2 Sigit Purnomo, M.Pd | Wakil Ketua |
| 3 Suprapti | Sekretaris |
| 4 Sri Muryadi | Kabid Kesra |
| 5 M Abdul Rahman Al Surahman | Kabid Pemerintahan |
| 6 Supriyanto | Anggota |
| 7 Sunardi | Anggota |
| 8 Suwandi | Anggota |
| 9 Sumino | Anggota |



LAMPIRAN V
PERATURAN KALURAHAN SERUT
NOMOR...2...TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN SERUT

TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NO	Letak Objek Tanah	TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				KETERANGAN
		Persil/Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	Serut	S/46/V	1.000	Makam	Peta Kalurahan	Hasil Tukar Guling dengan SL/59
2	Dawung	DL/506/III	300	Pasar Desa	Peta Kalurahan	
3	Dawung	SL/584/IV	600	Lapangan Voli	Peta Kalurahan	
4	Nglengkong	SL/175/III	5.000	Makam Nglengkong	Peta Kalurahan	
5	Serut	SL/7/V	500	Jalan	Peta Kalurahan	
	JUMLAH		7.400			

KALURAHAN SERUT, KAPANEWON GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL , 01-08-2024

Dibuat dan ditetapkan Bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan,

- | | |
|--|--|
| 1 Triyono, S.Pd
2 Sigit Purnomo, M.Pd
3 Suprapti
4 Sri Muryadi
5 M Abdul Rahman Al
Surahman
6 Supriyanto
7 Sunardi
8 Suwandi
9 Sumino | Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Kabid Kesra
Kabid
Pemerintahan
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| 1
2
3
4
5
6
7
8
9 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9 |
|---|---|

Lurah Serut,

